

## ABSTRAK

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk akta notaris yang memiliki fungsi penting sebagai alat bukti otentik dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam transaksi utang piutang. Akta ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik kenotariatan, tidak jarang ditemukan akta pengakuan hutang yang mengandung cacat hukum, baik karena tidak terpenuhinya syarat materiil maupun syarat formal dalam pembuatannya. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan akta dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta pengakuan hutang yang cacat hukum dalam perspektif hukum perdata, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum notaris atas akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta pengakuan hutang sangat ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta syarat formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Apabila akta pengakuan hutang mengandung cacat hukum, maka akta tersebut dapat kehilangan sifat keotentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa notaris sebagai pejabat umum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas pembuatan akta yang cacat hukum. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab perdata, apabila akta menimbulkan kerugian bagi para pihak; tanggung jawab administratif, berupa sanksi dari Majelis Pengawas Notaris; serta tanggung jawab etik berdasarkan kode etik profesi notaris. Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab notaris dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian yang timbul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akta pengakuan hutang yang cacat hukum tidak hanya berdampak pada keabsahan dan kekuatan pembuktiannya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya dengan penuh kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Pengakuan Hutang, Cacat Hukum, Keabsahan Akta**